



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yogi Cahyono Bin Jumadi ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/3 Juli 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Nanas 02/14, Rt 004 Rw 06, Kelurahan Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022 ;

Terdakwa Yogi Cahyono Bin Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021 ;

Terdakwa Yogi Cahyono Bin Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 ;

Terdakwa Yogi Cahyono Bin Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 ;

Terdakwa Yogi Cahyono Bin Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 ;

Terdakwa Yogi Cahyono Bin Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fadel Sakti Setyawan Bin Agus Setyawan ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/18 Juni 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pasar Telo, Rt 07 Rw 05, Kelurahan Gelangan,
Tanjung Kecamatan Magelang Tengah, Kota
Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa Fadel Sakti Setyawan Bin Agus Setyawan ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17
November 2021

Terdakwa Fadel Sakti Setyawan Bin Agus Setyawan ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November
2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021

Terdakwa Fadel Sakti Setyawan Bin Agus Setyawan ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3
Januari 2022

Terdakwa Fadel Sakti Setyawan Bin Agus Setyawan ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan
tanggal 19 Januari 2022

Terdakwa Fadel Sakti Setyawan Bin Agus Setyawan ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Mungkid** Nomor **226/Pid.B/2021/PN Mkd** tanggal **21 Desember 2021** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **226/Pid.B/2021/PN Mkd** tanggal **21 Desember 2021** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Para Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang-barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YOGI CAHYONO Bin JUMADI, dan Terdakwa II FADEL SAKTI SETYAWAN bin AGUS SETYAWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I YOGI CAHYONO Bin JUMADI, dan Terdakwa II FADEL SAKTI SETYAWAN bin AGUS SETYAWAN masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yanaha RX King Nopol : AA 4859 EB warna merah, tahun 1981, Noka RX2021179K, Nosin : 4X828897K atas nama USAK SUDARTO alamat Gumelem Wetan 03/02 Gumelem Pakis Kab. Magelang Beserta STNK dan kunci kontak.
 - 1(satu) buah helm warna hitam Merek INKDikembalikan kepada Terdakwa I YOGI CAHYONO Bin DJUMADI.
1(satu) buah jemper lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan “ AGGHNCK “ terdapat bekas darah.
Dikembalikan kepada Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mkd



Setelah mendengar permohonan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan **meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringannya**;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut: **Penuntut Umum tetap pada tuntutan**;

Setelah mendengar Tanggapan **Para Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: **Para Terdakwa tetap pada permohonannya**;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu ;

Bahwa ia terdakwa 1. YOGI CAHYONO Bin JUMADI, dan terdakwa 2. FADEL SAKTI SETYAWAN bin AGUS SETYAWAN., Pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam tahun 2021 bertempat di jalan Gatot Soebroto, Pakelan Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Ketika terdakwa 1. YOGI CAHYONO Bin JUMADI, dan terdakwa 2. FADEL SAKTI SETYAWAN bin AGUS SETYAWAN sedang nongkrong di Supermarket Alfamidi bersama teman temannya kemudian selanjutnya mereka berputar putar kota dengan mengendari sepeda motor RX King warna merah Nopol AA-4859-QB milik terdakwa 1. YOGI CAHYONO Bin JUMADI dengan posisi terdakwa 1. YOGI CAHYONO Bin JUMADI memboncengkan terdakwa 2. FADEL SAKTI SETYAWAN bin AGUS SETYAWAN Ketika sampai di pom bensin Pakelan terdakwa 1. YOGI CAHYONO Bin JUMADI mengentika sepeda motornya karena menunggu tenamnya yang sedang mengisi bensin, pada saat itu juga saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS sedang bersama dengan saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SAPUTRA lewat di depan para

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mkd



terdakwa yang sebelumnya saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS mendhuli para terdakwa sambil membunyikan klakson karena terdakwa 1. YOGI CAHYONO Bin JUMADI dan terdakwa 2. FADEL SAKTI SETYAWAN bin AGUS SETYAWAN merasa tersinggung Ketika didahului sambil membunyikan klakson oleh saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS ketika dilihatnya lagi saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS melintas di depan Pom bensin dikejanya oleh kedua terdakwa menggunakan sepeda motor RX King warna merah Nopol AA-4859-QB, terdakwa 1. YOGI CAHYONO Bin JUMADI langsung menghentikan sepeda motor yang di kendarai di depan saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS yang juga mengendai sepeda motor jenis matic kemudian terdakwa 1. YOGI CAHYONO Bin JUMADI turun dari sepeda motor langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal diayunkan dengan keras kena pada bagian kepala saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS karena terdakwa 2. FADEL SAKTI SETYAWAN bin AGUS SETYAWAN terpancing emosi terdakwa 2. FADEL SAKTI SETYAWAN bin AGUS SETYAWAN juga ikut memukuli saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS dengan tangan kanan mengepal beberapa kali kearah kepala dan tubuh saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS selanjutnya terdakwa 1. YOGI CAHYONO Bin JUMADI ikut memukuli lagi dengan tangan kosong yang mengepal beberapa kali _ea rah muka dan wajah saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS sementara itu saksi GABREL melarikan diri dan di kejar oleh terdakwa 2. FADEL SAKTI SETYAWAN bin AGUS SETYAWAN dan terdakwa 2. FADEL SAKTI SETYAWAN bin AGUS SETYAWAN memukul dengan tangan kiri yang mengepal mengenai pada bagian Pundak sebelah kanan saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SAPUTRA setelah kedua terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang tersebut kedua terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor untuk Kembali kerumah masing-masing.

Akibat perbuatan para terdakwa saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS mengalami luka-luka dikepala mengalami hematom (jejas) dibagian belakang, diameter lima centi meter, warna merah keunguan, hidung tidak tampak adanya deformats, tampak bercak darah keluar dari lubang hidung kanan dan kiri.

Hal tersebut sesuai yang diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor 4461/310/RM/05.32.2021 yang di buat dan di tanda tangani oleh dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa Dokter Nurohman Tri Astuti Dokter pada UPTD Rumah sakit Daerah Merah Putih Kab. Magelang. Tanggal pemeriksaan 24 Oktober 2021 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa 1. YOGI CAHYONO Bin JUMADI, dan terdakwa 2. FADEL SAKTI SETYAWAN bin AGUS SETYAWAN., Pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam tahun 2021 bertempat di jalan Gatot Soebroto, Pakelan Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, telah melakukan *Penganiayaan*, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Ketika terdakwa 1. YOGI CAHYONO Bin JUMADI, dan terdakwa 2. FADEL SAKTI SETYAWAN bin AGUS SETYAWAN sedang nongkrong di Supermarket Alfamidi bersama teman temannya kemudian selanjutnya mereka berputar putar kota dengan mengendari sepeda motor RX King warna merah Nopol AA-4859-QB milik terdakwa 1. YOGI CAHYONO Bin JUMADI dengan posisi terdakwa 1. YOGI CAHYONO Bin JUMADI memboncengkan terdakwa 2. FADEL SAKTI SETYAWAN bin AGUS SETYAWAN Ketika sampai di pom bensin Pakelan terdakwa 1. YOGI CAHYONO Bin JUMADI mengentika sepeda motornya karena menunggu tenamnya yang sedang mengisi bensin, pada saat itu juga saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS sedang bersama dengan saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SAPUTRA lewat di depan para terdakwa yang sebelumnya saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS mendhuli para terdakwa sambil membunyikan klakson karena terdakwa 1. YOGI CAHYONO Bin JUMADI dan terdakwa 2. FADEL SAKTI SETYAWAN bin AGUS SETYAWAN merasa tersinggung Ketika didahului sambil membunyikan klakson oleh saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS ketika dilihatnya lagi saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS melintas di depan Pom bensin dikejanya oleh kedua terdakwa menggunakan sepeda motor RX King warna merah Nopol AA-4859-QB, terdakwa 1. YOGI

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYONO Bin JUMADI langsung menghentikan sepeda motor yang di kendari di depan saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS yang juga mengendai sepeda motor jenis matic kemudian terdakwa 1. YOGI CAHYONO Bin JUMADI turun dari sepeda motor langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal diayunkan dengan keras kena pada bagian kepala saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS karena terdakwa 2. FADEL SAKTI SETYAWAN bin AGUS SETYAWAN terpancing emosi terdakwa 2. FADEL SAKTI SETYAWAN bin AGUS SETYAWAN juga ikut memukuli saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS dengan tangan kanan mengepal beberapa kali ke arah kepala dan tubuh saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS selanjutnya terdakwa 1. YOGI CAHYONO Bin JUMADI ikut memukuli lagi dengan tangan kosong yang mengepal beberapa kali ke arah muka dan wajah saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS sementara itu saksi GABREL melarikan diri dan di kejar oleh terdakwa 2. FADEL SAKTI SETYAWAN bin AGUS SETYAWAN dan terdakwa 2. FADEL SAKTI SETYAWAN bin AGUS SETYAWAN memukul dengan tangan kiri yang mengepal mengenai pada bagian Pundak sebelah kanan saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SAPUTRA setelah kedua terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang tersebut kedua terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor untuk Kembali kerumah masing-masing. Akibat perbuatan para terdakwa saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS mengalami luka-luka dikepala mengalami hematoma (jejas) dibagian belakang, diameter lima centi meter, warna merah keunguan, hidung tidak tampak adanya deformasi, tampak bercak darah keluar dari lubang hidung kanan dan kiri. Hal tersebut sesuai yang diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor 4461/310/RM/05.32.2021 yang di buat dan di tanda tangani oleh dokter pemeriksa Dokter Nurohman Tri Astuti Dokter pada UPTD Rumah sakit Daerah Merah Putih Kab. Magelang. Tanggal pemeriksaan 24 Oktober 2021 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Para Terdakwa** telah tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa terkait penganiayaan terhadap Saksi dan rekan saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 Wib di depan kios "SUSU PETERNAKAN" tepatnya Jalan Jend. Gatot Soebroto, Pakelan Ds.Bulurejo Kec. Mertoyudan, Kab Mageiang, di depan Kios "SUSU PETERNAKAN" ;
- Bahwa adapun yang dianiaya adalah Saksi, Saksi GABRIEL ABISA IFAN HASAN SAPUTRA dan Saksi INDRA RISKI YUDOYONO ;
- Bahwa Saksi, Saksi GABRIEL ABISA IFAN HASAN SAPUTRA dan Saksi INDRA RISKI YUDOYONO dianiaya dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa berawal saat Saksi, Saksi GABRIEL ABISA IFAN HASAN SAPUTRA dan Saksi INDRA RISKI YUDOYONO mendahului rombongan Para Terdakwa sambil saling berpandangan kemudian rombongan kami dikejar dan terjadilah penganiayaan tersebut ;
- Bahwa adapun Saksi dan Saksi GABRIEL ABISA IFAN HASAN SAPUTRA berhasil dicegat oleh Para Terdakwa di Kios "SUSU PETERNAKAN", selanjutnya Saksi dan Saksi GABRIEL ABISA IFAN HASAN SAPUTRA langsung dipukul oleh Para Terdakwa, saat Saksi dan Saksi GABRIEL ABISA IFAN HASAN SAPUTRA sedang dipukul Saksi INDRA RISKI YUDOYONO pun datang, kemudian Saksi INDRA RISKI YUDOYONO juga ikut dipukul ;
- Bahwa penganiayaan selesai saat masyarakat sekitar mulai ramai berkumpul, saat itulah Para Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami memar dan sakit pada bagian kepala ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait penganiayaan terhadap Saksi dan rekan saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 Wib di depan kios "SUSU PETERNAKAN" tepatnya Jalan Jend. Gatot Soebroto, Pakelan Ds.Bulurejo Kec. Mertoyudan, Kab Mageiang, di depan Kios "SUSU PETERNAKAN" ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang dianiaya adalah Saksi, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDOYONO ;
- Bahwa Saksi, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDOYONO dianiaya dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa berawal saat Saksi, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDOYONO mendahului rombongan Para Terdakwa sambil saling berpandangan kemudian rombongan kami dikejar dan terjadilah penganiayaan tersebut ;
- Bahwa adapun Saksi dan Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO berhasil dicegat oleh Para Terdakwa di Kios "SUSU PETERNAKAN", selanjutnya Saksi dan Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO langsung dipukul oleh Para Terdakwa, saat Saksi dan Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO sedang dipukul Saksi INDRA RISKI YUDOYONO pun datang, kemudian Saksi INDRA RISKI YUDOYONO juga ikut dipukul ;
- Bahwa penganiayaan selesai saat masyarakat sekitar mulai ramai berkumpul, saat itulah Para Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami memar dan sakit pada bagian kepala ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya

3. Saksi INDRA RIZKY YUDHOYONO Bin RUSWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait penganiayaan terhadap Saksi dan rekan saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 Wib di depan kios "SUSU PETERNAKAN" tepatnya Jalan Jend. Gatot Soebroto, Pakelan Ds.Bulurejo Kec. Mertoyudan, Kab Mageiang, di depan Kios "SUSU PETERNAKAN" ;
- Bahwa adapun yang dianiaya adalah Saksi, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Saksi,** Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA dianiaya dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa berawal saat **Saksi,** Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA mendahului rombongan Para Terdakwa sambil saling berpandangan kemudian rombongan kami dikejar dan terjadilah penganiayaan tersebut ;
- Bahwa adapun Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA dan Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO berhasil dicegat oleh Para Terdakwa di Kios "SUSU PETERNAKAN", selanjutnya Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA dan Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO langsung dipukul oleh Para Terdakwa, saat Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA dan Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO sedang dipukul Saksi pun datang, kemudian Saksi juga ikut dipukul ;
- Bahwa penganiayaan selesai saat masyarakat sekitar mulai ramai berkumpul, saat itulah Para Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami memar dan sakit pada bagian kepala ;

Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** membenarkannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 Wib di depan kios "SUSU PETERNAKAN" tepatnya Jalan Jend. Gatot Soebroto, Pakelan Ds.Bulurejo Kec. Mertoyudan, Kab Mageiang, di depan Kios "SUSU PETERNAKAN" ;
- **Bahwa adapun yang dianiaya adalah** Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDOYONO ;
- Bahwa Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDOYONO dianiaya dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa berawal saat Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDOYONO mendahului rombongan Para

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mkd



Terdakwa sambil membunyikan klakson dan saling berpandangan sehingga membuat Para Terdakwa tersinggung kemudian rombongan Para Terdakwa mengejar Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDOYONO sehingga terjadilah penganiayaan tersebut ;

- Bahwa adapun Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA dan Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO berhasil dicegat oleh Para Terdakwa di Kios "SUSU PETERNAKAN", selanjutnya Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dipukul oleh Terdakwa I pada bagian kepala dengan tangan terkepal kemudian diikuti oleh Terdakwa II, melihat kejadian tersebut Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA mencoba untuk melarikan diri namun kemudian dikejar oleh Terdakwa II dan dipukul pundaknya oleh Terdakwa II tidak lama kemudian Saksi INDRA RISKI YUDOYONO pun datang, kemudian Saksi INDRA RISKI YUDOYONO juga ikut dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa penganiayaan selesai saat masyarakat sekitar mulai ramai berkumpul, saat itulah Para Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO mengalami memar dan sakit pada bagian kepala ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 Wib di depan kios "SUSU PETERNAKAN" tepatnya Jalan Jend. Gatot Soebroto, Pakelan Ds.Bulurejo Kec. Mertoyudan, Kab Mageiang, di depan Kios "SUSU PETERNAKAN" ;
- **Bahwa adapun yang dianiaya adalah** Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDOYONO ;
- Bahwa Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDOYONO dianiaya dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa berawal saat Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDOYONO mendahului rombongan Para Terdakwa sambil membunyikan klakson dan saling berpandangan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Para Terdakwa tersinggung kemudian rombongan Para Terdakwa mengejar Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDYOYONO sehingga terjadilah penganiayaan tersebut ;

- Bahwa adapun Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA dan Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO berhasil dicegat oleh Para Terdakwa di Kios "SUSU PETERNAKAN", selanjutnya Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dipukul oleh Terdakwa I pada bagian kepala dengan tangan terkepal kemudian diikuti oleh Terdakwa II, melihat kejadian tersebut Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA mencoba untuk melarikan diri namun kemudian dikejar oleh Terdakwa II dan dipukul pundaknya oleh Terdakwa II tidak lama kemudian Saksi INDRA RISKI YUDYOYONO pun datang, kemudian Saksi INDRA RISKI YUDYOYONO juga ikut dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa penganiayaan selesai saat masyarakat sekitar mulai ramai berkumpul, saat itulah Para Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO mengalami memar dan sakit pada bagian kepala ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Visum Et Repertum nomor 4461/310/RM/05.32.2021 yang di buat dan di tanda tangani oleh dokter pemeriksa Dokter Nurohman Tri Astuti Dokter pada UPTD Rumah sakit Daerah Merah Putih Kab. Magelang. Tanggal pemeriksaan 24 Oktober 2021 dengan hasil Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS mengalami luka-luka dikepala mengalami hematoma (jejas) dibagian belakang, diameter lima centi meter, warna merah keunguan, hidung tidak tampak adanya deformats, tampak bercak darah keluar dari lubang hidung kanan dan kiri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Yanaha RX King Nopol : AA 4859 EB warna merah, tahun 1981, Noka RX2021179K, Nosin : 4X828897K atas nama USAK SUDARTO alamat Gumelem Wetan 03/02 Gumelem Pakis Kab. Magelang Beserta STNK dan kunci kontak ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 1(satu) buah helm warna hitam Merek INK ;
- ❖ 1(satu) buah jemper lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan “ AGGHNCK “ terdapat bekas darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 Wib di depan kios “SUSU PETERNAKAN” tepatnya Jalan Jend. Gatot Soebroto, Pakelan Ds.Bulurejo Kec. Mertoyudan, Kab Mageiang, di depan Kios “SUSU PETERNAKAN” ;
- **Bahwa adapun yang dianiaya adalah** Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDYOYONO ;
- Bahwa Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDYOYONO dianiaya dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa berawal saat Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDYOYONO mendahului rombongan Para Terdakwa sambil membunyikan klakson dan saling berpandangan sehingga membuat Para Terdakwa tersinggung kemudian rombongan Para Terdakwa mengejar Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDYOYONO sehingga terjadilah penganiayaan tersebut ;
- Bahwa adapun Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA dan Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO berhasil dicegat oleh Para Terdakwa di Kios “SUSU PETERNAKAN”, selanjutnya Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA dan Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO langsung dipukul oleh Para Terdakwa, saat Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA dan Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO saat sedang dipukul Saksi INDRA RISKI YUDYOYONO pun datang, kemudian Saksi INDRA RISKI YUDYOYONO juga ikut dipukul ;
- Bahwa penganiayaan selesai saat masyarakat sekitar mulai ramai berkumpul, saat itulah Para Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk ;



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi-saksi mengalami luka-luka dikepala mengalami hematoma (jejas) dibagian belakang, diameter lima centi meter, warna merah keunguan, hidung tidak tampak adanya deformasi, tampak bercak darah keluar dari lubang hidung kanan dan kiri ;
- Bahwa Para Terdakwa dan Para Saksi telah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata sebagaimana Asas *Universitas Delinquere Non Potes*. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Terdakwa I **Yogi Cahyono Bin Jumadi dan Terdakwa II Fadel Sakti Setyawan Bin Agus Setyawan** yang mana setelah dilakukan pemeriksaan identitas dan keterangan para saksi orang-orang



tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-14/Mkd/12/2021 tanggal 20 Desember 2021, sehingga Majelis menilai bahwa orang-orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang merupakan Para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam unsur ini pembentuk undang-undang tidak merumuskan kalimat "*kesengajaan*" (*opzetlijk*) secara tegas, selama tidak ditentukan lain di dalam undang-undang maka unsur kesengajaan harus dianggap ada di dalam rumusan unsur tersebut, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah diketahui bahwa pencantuman kalimat sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) adalah untuk melindungi agar orang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan hak yang terdapat pada dirinya tidak dianggap telah melakukan tindak pidana, suatu perbuatan (*feit*) memiliki sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam rumusan pasal tersebut tidak merumuskan "*Kesengajaan*" dan "*Secara melawan hukum*" tersebut secara tegas, maka unsur kesengajaan dan Secara melawan hukum dengan sendirinya menjadi terbukti jika seluruh unsur dalam rumusan pasal tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di dalam rumusan pasal 351 ayat (1) KUHP memang tidak merumuskan secara tegas perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan sebagai penganiayaan, oleh karena penganiayaan itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, Penganiayaan bisa berupa "*Pemukulan, Pengebakkan, Pengirisan, Membiarkan anak kelaparan, Memberikan zat, luka*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cacat. (Hoge Raad tertanggal 10 Juni 1924)", ANDI HAMZAH sendiri mengartikan penganiayaan sebagai "perbuatan yang mengakibatkan cedera atau luka pada tubuh orang lain", dalam hal ini kesengajaan yang dimaksud ditujukan kepada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 Wib di depan kios "SUSU PETERNAKAN" tepatnya Jalan Jend. Gatot Soebroto, Pakelan Ds.Bulurejo Kec. Mertoyudan, Kab Mageiang, di depan Kios "SUSU PETERNAKAN" ;
- Bahwa adapun yang dianiaya adalah Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDOYONO ;
- Bahwa Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDOYONO dianiaya dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa berawal saat Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDOYONO mendahului rombongan Para Terdakwa sambil membunyikan klakson dan saling berpandangan sehingga membuat Para Terdakwa tersinggung kemudian rombongan Para Terdakwa mengejar Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDOYONO sehingga terjadilah penganiayaan tersebut ;
- Bahwa adapun Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA dan Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO berhasil dicegat oleh Para Terdakwa di Kios "SUSU PETERNAKAN", selanjutnya Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA dan Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO langsung dipukul oleh Para Terdakwa, saat Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA dan Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO saat sedang dipukul Saksi INDRA RISKI YUDOYONO pun datang, kemudian Saksi INDRA RISKI YUDOYONO juga ikut dipukul ;
- Bahwa penganiayaan selesai saat masyarakat sekitar mulai ramai berkumpul, saat itulah Para Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi-saksi mengalami luka-luka dikepala mengalami hematoma (jejas) dibagian belakang, diameter lima centi meter, warna merah keunguan, hidung tidak tampak adanya deformasi, tampak bercak darah keluar dari lubang hidung kanan dan kiri ;
- Bahwa Para Terdakwa dan Para Saksi telah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat "*Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (*Pleger*) adalah mereka yang secara menginsyafi dan dengan kesadaran batin melakukan perbuatan secara nyata perbuatan yang dikualifikasikan, sedangkan yang dimaksud dengan menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) atau biasanya juga dikenal sebagai *mastermind*, *demagog* atau otak pelaku, adalah mereka yang dengan keterampilan khusus memiliki *social power*, *political power* atau *economical power* untuk dapat menggerakkan orang lain untuk menuruti perintahnya sedangkan turut serta melakukan (*Medepleger*) adalah mereka (dalam arti jamak/lebih dari 1 orang) yang secara menginsyafi dan dengan kesadaran batin sepakat melakukan perbuatan secara nyata perbuatan yang dikualifikasikan, yang mana dalam perkara ini maka kualifikasi-kualifikasi tersebut memiliki saling keterkaitan dengan inti delik (*bestandel delicten*) ;

Menimbang, bahwa adapun rumusan pasal ini disusun secara alternatif, sehingga meskipun salah satunya terpenuhi maka akan dianggap telah terpenuhi seluruh rumusan pasal ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 Wib di depan kios "SUSU PETERNAKAN" tepatnya Jalan Jend. Gatot Soebroto, Pakelan Ds.Bulurejo Kec. Mertoyudan, Kab Mageiang, di depan Kios "SUSU PETERNAKAN" ;
- Bahwa adapun yang dianiaya adalah Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDOYONO ;
- Bahwa Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDOYONO dianiaya dengan menggunakan tangan kosong ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDOYONO mendahului rombongan Para Terdakwa sambil membunyikan klakson dan saling berpandangan sehingga membuat Para Terdakwa tersinggung kemudian rombongan Para Terdakwa mengejar Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA, Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO dan Saksi INDRA RISKI YUDOYONO sehingga terjadilah penganiayaan tersebut ;
 - Bahwa adapun Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA dan Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO berhasil dicegat oleh Para Terdakwa di Kios "SUSU PETERNAKAN", selanjutnya Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA dan Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO langsung dipukul oleh Para Terdakwa, saat Saksi GABRIEL ABISHA IVAN HASAN SHAPUTRA Bin BUDI EKA PUTRA dan Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO saat sedang dipukul Saksi INDRA RISKI YUDOYONO pun datang, kemudian Saksi INDRA RISKI YUDOYONO juga ikut dipukul ;
 - Bahwa penganiayaan selesai saat masyarakat sekitar mulai ramai berkumpul, saat itulah Para Terdakwa melarikan diri ;
 - Bahwa Para Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk ;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi-saksi mengalami luka-luka dikepala mengalami hematoma (jejas) dibagian belakang, diameter lima centi meter, warna merah keunguan, hidung tidak tampak adanya deformats, tampak bercak darah keluar dari lubang hidung kanan dan kiri ;
 - Bahwa Para Terdakwa dan Para Saksi telah saling memaafkan ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat "**Turut Melakukan**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Para Terdakwa sebagaimana pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa sebagaimana dalam pasal 44 KUHP ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Para Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang maka Majelis Hakim memandang Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis sehingga menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebutlah maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur *Kesalahan (Schuld)* pada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Yanaha RX King Nopol : AA 4859 EB warna merah, tahun 1981, Noka RX2021179K, Nosin : 4X828897K atas nama USAK SUDARTO alamat Gumelem Wetan 03/02 Gumelem Pakis Kab. Magelang Beserta STNK dan kunci kontak ;
- ❖ 1(satu) buah helm warna hitam Merek INK ;
- ❖ 1(satu) buah jemper lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan “ AGGHNCK “ terdapat bekas darah ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yanaha RX King Nopol : AA 4859 EB warna merah, tahun 1981, Noka RX2021179K, Nosin : 4X828897K atas nama USAK SUDARTO alamat Gumelem Wetan 03/02 Gumelem Pakis Kab. Magelang Beserta STNK dan kunci kontak, 1(satu) buah helm warna hitam Merek INK dan 1(satu) buah jemper lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan “ AGGHNCK “ terdapat bekas darah telah disita dari Terdakwa I Yogi Cahyono Bin Jumadi dan Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Yogi Cahyono Bin Jumadi dan Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Para Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- **Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban ;**
- **Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan ;**

Keadaan yang meringankan:

- **Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana ;**
- **Bahwa Para Terdakwa kooperatif selama persidangan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Yogi Cahyono Bin Jumadi dan Terdakwa II Fadel Sakti Setyawan Bin Agus Setyawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut serta melakukan Penganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yanaha RX King Nopol : AA 4859 EB warna merah, tahun 1981, Noka RX2021179K, Nosin : 4X828897K atas nama USAK SUDARTO alamat Gumelem Wetan 03/02 Gumelem Pakis Kab. Magelang Beserta STNK dan kunci kontak ;
 - 1(satu) buah helm warna hitam Merek INK ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa I **Yogi Cahyono Bin Jumadi** ;
- 1(satu) buah jemper lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan “ AGGHNCK “ terdapat bekas darah ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi RIZAL WIRA PAMUNGKAS Bin SETIYO WIJARNAKO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua , Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H , Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunaini Siswinoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Dany Febriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yunaini Siswinoto, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)